



SALINAN

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
dan  
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETERIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan Daerah Kota Pematangsiantar.
9. Peraturan Wali Kota adalah peraturan Wali Kota Pematangsiantar.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Subjek...

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

26. Barang...

26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang di kenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada jumlah Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD dan/atau SKRD, SKPDKB dan/atau SKRDKB, SKPDKBT dan/atau SKRDKBT, SKPDN dan/atau SKRDN, SKPDLB dan/atau SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
58. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
65. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
67. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
68. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
69. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
70. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
72. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

73. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah.
75. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
76. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

(1) Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB P2;
- b. BPHTB;

c. PBJT...

- d. PBJT atas:
    - 1) Makanan dan/atau Minuman;
    - 2) Tenaga Listrik;
    - 3) Jasa Perhotelan;
    - 4) Jasa Parkir; dan
    - 5) Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB;
  - i. Opsen BBNKB;
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut.

### Pasal 3

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:

- a. PBB P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PBK; dan
- e. Opsen BBNKB.

### Pasal 4

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB; dan
- b. PBJT atas:
  - 1) Makanan dan/atau Minuman;
  - 2) Tenaga Listrik;
  - 3) Jasa Perhotelan;
  - 4) Jasa Parkir; dan
  - 5) Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

### Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

(2) Masa...

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (4) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lainnya paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### PBB P2

#### Pasal 6

- (1) Objek PBB P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi...

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 7

- (1) Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBBP2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Tarif PBB P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.999.999.999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp.999.999.999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (2) Tarif PBB P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen).

#### Pasal 11

- (1) Besaran pokok PBB P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Wali Kota dapat menetapkan PBB P2 minimal terhadap ketetapan Pajak dengan batasan nominal tertentu dengan keputusan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (5) Jatuh tempo pembayaran PBB P2 ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (6) Tempat PBB P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB P2 di wilayah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### BPHTB

#### Pasal 13

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan...

- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
    - 1) jual beli;
    - 2) tukar menukar;
    - 3) hibah;
    - 4) hibah wasiat;
    - 5) waris;
    - 6) pemasukan dalam perseroan atau Badan hokum lain;
    - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
    - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 10) penggabungan usaha;
    - 11) peleburan usaha;
    - 12) pemekaran usaha; atau
    - 13) hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
    - 2) di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (5) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara;
  - d. untuk...

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota. Sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- (7) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB P2 pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya...

- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama setiap Wajib Pajak dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi waris atau hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Pasal 18

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(3) BPHTB...

- (3) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Bagian Kelima

#### PBJT

#### Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 21

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang...

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

### Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

### Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. Hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan / *guesthouse* / bungalow / *resort* / *cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai Hotel; dan
  - k. *glamping*.

(2) Yang...

- (3) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di Hotel.

#### Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan Tempat Parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa penyediaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. Jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.

#### Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang...

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan Jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 28

Tarif PBJT dari penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan peredaran usaha di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- b. penjualan...

- b. penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan peredaran usaha di atas Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- c. penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan peredaran usaha di atas Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen); dan
- d. penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan peredaran usaha di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan perhitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik dan yang di jual atau di serahkan.
- (5) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
  - c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a, dan huruf b tarif PBJT Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 30

Tarif PBJT dari Jasa Perhotelan ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Hotel bintang 3 dan 4 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Hotel bintang 1 dan 2 ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
- c. hostel...

- c. hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*/tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai Hotel, dan *glamping* ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 31

Tarif PBJT dari Jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 32

Tarif PBJT dari Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. kontes binaraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. panti pijat dan pijat refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan Jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan Jasa tertentu dilakukan, meliputi:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi...

- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas Jasa penyediaan Tempat Parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahaan atau Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Keenam  
Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/*stiker*;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/*slide*; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau tempat usaha atau profesi yang jenis ukuran, bentuk, dan bahan reklamanya diatur dalam peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pegenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (5) Masa Pajak Reklame ditetapkan berdasarkan jangka waktu lamanya pemasangan.

Bagian Ketujuh

PAT

Pasal 39

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43...

### Pasal 43

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

### Bagian Kedelapan

#### Opsen

### Pasal 44

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan atau alamat pemilik kendaraan bermotor di Daerah.

### Pasal 45

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (3) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a adalah PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b adalah BBNKB terutang.

### Pasal 47

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak yang terutang;
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak yang terutang.

### Pasal 48

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan tarif opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b.

Pasal 50

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 51

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Opsen diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan Penerimaan Pajak

Pasal 53

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

BAB III  
RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 54

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan Jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 55

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan; dan
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (4) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(6) Dalam...

- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 56

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a adalah pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 58

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pelayanan Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan...

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 60

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 63

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau Jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

(2) Subjek...

- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa usaha.
- (4) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sesuai Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yaitu:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 64

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3) Pengaturan...

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan aset Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Pasal 65

Struktur dan besaran tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 66

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 68

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70...

#### Pasal 70

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 73

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c adalah persetujuan Bangunan gedung.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

#### Pasal 74

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan...

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1) perubahan fungsi Bangunan gedung;
    - 2) perubahan lapis Bangunan gedung;
    - 3) perubahan luas Bangunan gedung;
    - 4) perubahan tampak Bangunan gedung;
    - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6) perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
    - 8) perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 75

Struktur dan besarnya PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.

Bagian Kelima  
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 78

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 79

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
  - k. pengaturan lain berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3) Pembayaran...

- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. Sesuai dengan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. Sesuai dengan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran dan Pendataan Pajak

#### Pasal 80

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri atau objeknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
  - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e; dan
  - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atas jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk penduduk.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

### Pasal 81

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD nomor registrasi, NOPD, dan atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu (3) tiga bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, Nomor registrasi, NOPD, dan/atau sejenisnya penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali;
  - c. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua

### Penilaian PBB P2

### Pasal 82

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru;
  - c. nilai jual pengganti; atau
  - d. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

##### Pasal 83

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutang Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenai sanksi administrasi.
- (6) Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

##### Pasal 84

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau

b. hasil...

- b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan Jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan gedung; atau
  - b. HSPBG untuk prasarana Bangunan gedung.
- (4) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Jasa umum merupakan jumlah penggunaan Jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Jasa yang bersangkutan.
- (5) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Jasa umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair; dan
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (7) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (8) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (9) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (10) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat  
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 86

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1); dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; dan
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

### Pasal 87

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan peraturan Wali Kota.

### Pasal 88

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 89

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima  
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 90

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    - 1) dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya; dan
    - 2) pada basis data PBB P2.
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam  
Pemungutan Retribusi

Pasal 91

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketujuh

##### Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal Jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedelapan

##### Pembukuan

#### Pasal 93

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi...

- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
  - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
  - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
  - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

##### Pasal 94

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 95

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dilakukan pada setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan dan disetor ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.0,00- (nol rupiah).
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru hara;
  - d. wabah penyakit.

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

(4) Sanksi...

- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang bayar.

Bagian Kedua  
Penelitian SPTPD

Pasal 98

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, pengisian dan atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 99

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat...

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau lebih bayar; atau
  - c. Wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

#### Pasal 100

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 kewajiban Wajib Pajak dan Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

## BAB IX

### SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Surat Ketetapan Pajak

##### Pasal 101

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100;
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    - 1) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
    - 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) atau Pasal 100 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

##### Pasal 102

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

##### Pasal 103

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 104

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB...

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0.6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## BAB X

### PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 105

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

#### Pasal 106

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    - 1) Surat Teguran;
    - 2) surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    - 3) Surat...

- 3) Surat Paksa;
  - 4) surat perintah melaksanakan penyitaan;
  - 5) surat perintah penyanderaan
  - 6) surat pencabutan sita;
  - 7) pengumuman lelang;
  - 8) surat penentuan harga limit;
  - 9) pembatalan lelang; dan
  - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang pdajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

#### Pasal 108

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Pasal 109

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dengan peraturan Wali Kota.

### BAB XI

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 111

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa...

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

#### Pasal 112

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### BAB XII

#### PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 113

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Wali Kota...

- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan peraturan Wali Kota.

#### Pasal 114

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Wali Kota.

### BAB XIII

#### KEBERATAN DAN BANDING

##### Bagian Kesatu

##### Keberatan Pajak

#### Pasal 115

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan...

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).

#### Pasal 116

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima...

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan peraturan Wali Kota.

#### Pasal 117

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Pasal 118

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru hara;
  - d. wabah penyakit;
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 119

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 120

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Banding

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122...

Pasal 122

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIV

GUGATAN PAJAK

Pasal 123

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
  - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 116; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI,  
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 124

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

(2) Insentif...

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 125

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan...

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

##### Pasal 126

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

##### Pasal 127

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(4) Pemberian...

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam hal pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan peraturan Wali Kota.

**BAB XVI**  
**PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN**

**Pasal 128**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan Wali Kota.

**BAB XVII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**PAJAK ATAU RETRIBUSI**

**Pasal 129**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Wali Kota...

- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

## BAB XVIII

### KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

#### DAN PEMANFAATAN DATA

##### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

##### Pasal 130

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan Jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak...

- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

#### Bagian Kedua

### Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 132

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

#### BAB XIX

#### PENETAPAN TARGET

#### PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

#### Pasal 133

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

#### BAB XX

#### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 134

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 135

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB XXII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 136

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi.
  - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat, buku, catatan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan proses Penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 137**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 138**

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

**Pasal 139**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 142**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025;
- b. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 134, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;
- d. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

e. pada...

- e. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 143**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; dan
- b. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 144**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

MULYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD HAMDANI LUBIS  
NIP. 197910272000031002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 1 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, DAN PUSKESMAS KELILING  
 SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA

NOMOR		JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
A		Rawat Jalan Kesehatan Dasar	
	1	Poliklinik pagi	10.000
	2	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan	10.000
	3	Layanan siaga 24 jam	20.000
B		Poliklinik Rawat Jalan Pelayanan Khusus	
	1	Klinik MTBS	15.000
	2	Klinik IMS/ kulit	15.000
	3	Klinik metadori	15.000
	4	Klinik VCT	15.000
	5	Klinik usila	15.000
	6	Klinik paru	15.000
	7	Klinik PTM	15.000
	8	Klinik Gizi	15.000
	9	Klinik Jiwa	15.000
	10	Klinik konsultasi remaja	15.000
	11	Klinik Akupuntur	15.000
	12	Klinik Fisioterapi	15.000
	13	Pelayanan THT dasar	15.000
	14	Pelayanan Mata dasar	15.000
	15	Klinik Sanitasi	15.000
	16	Konsultasi Psikologi Klinis	30.000
C		Perawatan Tindakan Khusus	
	1	Tindakan Khusus Gigi dan Mulut	
		Kelompok 1	
	1	Cabut gigi tidak dengan injeksi per gigi	30.000
	2	Tambal gigi susu per gigi	50.000
	3	Tambal gigi Tetap per gigi	50.000
	4	Open bur/trepanasi per gigi	30.000
	5	Perawatan syarat gigi per gigi	30.000
	6	Tambalan sementara per gigi	30.000
	7	Grinding per gigi	15.000
	8	Buka jahitan per tindakan	15.000
		Kelompok 2	
	1	Cabut gigi dengan injeksi per gigi	40.000
	2	Incisi abses per abses	10.000
	3	Pembersihan karang gigi/ stain per regio	30.000
	4	Tambal Tetap per gigi	30.000

NOMOR		JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
		Kelompok 3	
	1	Cabut gigi dengan penyulit (per gigi)	90.000
	2	Curettage / pocket gigi	35.000
	3	Penanganan trauma (1-3 jahitan)	25.000
	4	Cabut gigi dengan injeksi citojet (dengan indikasi)	100.000
		Kelompok 4	
		Tambalan adaftik/ glass ionomer per lubang gigi	50.000
		Kelompok 5	
		Reposisi sendi rahang per orang	50.000
		Kelompok 6	
		Tambalan sinar per gigi	90.000
		Kelompok 7	
		Laboratorium Gigi (Gigi Tiruan Acrilic)	
	1	Protosa 1 gigi (gigi tiruan sebagian)	200.000
	2	Tambahan tiap gigi tiruan	100.000
	3	Protosa 1 rahang per rahang	600.000
	4	Full Protosa (Rahang atas dan rahang bawah)	1.200.000
2		Tindakan Khusus di Poliklinik/BP	
		Kelompok 1	
		Injeksi IM /IV/injeksi khusus per tindakan	10.000
		Kelompok 2	
	1	Incisi / eksisi abses	60.000
	2	Penjahitan luka ( 1-5 jahitan)	40.000
	3	Hecting lebih dari 5	50.000
	4	Lepas hecting per tindakan	20.000
	5	Pemberian O2 / 1 jam	20.000
	6	Perawatan luka ringan	30.000
	7	Suction ringan	20.000
		Kelompok 3	
		Tindakan fisioterapi ( keC Inhalasi) per orang	50.000
		Kelompok 4	
	1	Ektirpasi kuku, clafus per tindakan	60.000
	2	Mantoux test per tindakan	70.000
	3	Injeksi khusus (GO) per orang	35.000
	4	Inhalasi per tindakan	35.000
	5	Observasi ketat (kurang lebih 2 jam)	160.000
	6	Bilas lambung per tindakan	30.000
	7	Infus (RL, NaCl, Dext 5%/per kolf	50.000
	8	Pasang kateter per tindakan	65.000
	9	Perawatan luka bakar per tindakan	25.000
	10	Perawatan luka sedang spi berat	100.000
	11	Hecting besar, tendon, pasang spalk kecil	100.000
	12	Suction sedang - besar per tindakan	300.000
	13	Insisi silang per tindakan	30.000

NOMOR		JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
		Kelompok 5	
	1	Sirkumsisi per orang	150.000
	2	Ekstirpasi Atheroma per tindakan	120.000
	3	Ekstirpasi Lipoma per tindakan	120.000
		Kelompok 6	
		Ekstirpasi Ganglion per tindakan	150.000
3		Tindakan Khusus Mata	
		Kelompok 1	
	1	Refraksi	10.000
	2	Ischiara test	10.000
	3	Gunting bulu mata	10.000
	4	Probing	10.000
	5	Tonometri	10.000
	6	Aneltest	10.000
	7	Epilasi	10.000
	8	Irigasi mata	25.000
	9	Biometri	10.000
		Kelompok 2	
	1	Toilet mata/wound toilet per tindakan	15.000
	2	Kontrol (buka jahitan) per tindakan	15.000
		Kelompok 3	
	1	Ekstraksi gram/ corpus alineum	60.000
	2	Ekstirpasi granuloma	120.000
	3	Ekstirpasi lithiasis	50.000
		Kelompok 4	
	1	Ekstirpasi pterygium	100.000
	2	Incisi hordiolum/ chalazion /abses	100.000
4		Tindakan Khusus Keluarga Berencana dan KIA	
		Kelompok 1	
		IVA test per tindakan	30.000
		Kelompok 2	
	1	Suritik KB	10.000
	2	Kontrol IUD/ implant	10.000
	3	Tindik sunat per tindakan	45.000
		Kelompok 3	
	1	Pasang IUD	70.000
	2	Lepas IUD	50.000
		kelompok 4	
	1	Lepas implant	150.000
	2	Pasang implant	150.000

NOMOR		JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
5		Tindakan Khusus Kulit dan Kelamin serta Akupuntur	
		Kelompok 1	
	1	Teraphy kaustik per tindakan	25.000
	2	Suntikan intradermal per tindakan	25.000
	3	Akupunktur per penyakit	50.000
	4	Akupresure	35.000
		Kelompok 2	
		Bedah minor per tindakan	200.000
6		Tindakan Khusus Kebidanan (Rumah Bersama)	
		Kelompok 1	
	1	Observasi ketat	150.000
	2	Rawat luka nifas	30.000
	3	Curettage	120.000
	4	Cryo	200.000
		Kelompok 2	
		MOP (vasektomy)	100.000
7		Tindakan Khusus THT	
		Kelompok 1	
	1	Pengambilan kotoran telinga per tindakan	25.000
	2	Tampon telinga	25.000
		Kelompok 2	
		Pengangkatan serumen	25.000
		Kelompok 3	
		Pengambilan corpus alenium ringan	30.000
	kelompok 4		
	Pengambilan corpus alenium sulit dengan indikasi	50.000	
8		Tindakan Khusus UGD / Layanan 24 Jam	
		Kelompok 1	
		Kompres hangat per tindakan	5.000
		Kelompok 2	
	1	Injeksi per tindakan	15.000
	2	Hecting kecil (1-5 jahitan)	55.000
	3	Hecting 5 jahitan atau lebih	65.000
	4	Insisi abses per tindakan	60.000
	5	Lepas jahitan per tindakan	20.000
	6	Suction ringan	20.000
		Kelompok 3	
	1	Pemberian O2 sampai dengan 1 jam (per jam)	25.000
2	Perawatan luka ringan per tindakan	30.000	

NOMOR		JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
		Kelompok 4	
	1	Suction sedang - besar per tindakan	30.000
	2	Tindakan fisioterapi per tindakan	40.000
	3	Incisi silang	30.000
	4	Hecting besar, tendon, pasang spalk kecil	100.000
	5	Lnhalasi	20.000
	6	Observasi ketat	120.000
	7	Reposisi sendi rahang	25.000
	8	Ekstirpasi kuku, clavus	60.000
	9	Mantoux test	60.000
	10	Injeksi khusus (GO)	40.000
	11	Kumbah lambung	40.000
	12	Infus (RL,NaCl.Dext.5%) per kolf	50.000
	13	Infus kolf 2 dan seterusnya (per kolf)	25.000
	14	Pasang kateter	65.000
	15	Perawatan luka bakar	65.000
	16	Perawatan luka sedang - berat	100.000
	17	Pemberian stesolid/ anum	20.000
D		Rawat alan Penunjang Kesehatan Sederhana	
	1	Laboratorium Klinik	
		Kelompok 1	
	1	Hemoglobin	10.000
	2	Eritrosit	10.000
	3	Leukosit	10.000
	4	Hitung jenis	10.000
	5	LED	15.000
	6	Trombosit	10.000
	7	Berat Jenis	10.000
	8	Reduksi	10.000
	9	Protein	10.000
	10	Reaksi urine	10.000
	11	Urin trombosit	10.000
	12	Bilirubin	20.000
	13	Sedimen	10.000
	14	Sedian BTA	20.000
	15	Bleeding time	10.000
	16	Hematrokit	10.000
	17	Pemeriksaan jamur (KOH)	5.000
	18	Pemeriksaan Mikroskopis Malaria	10.000
	19	Pemeriksaan Laboratorium Filariasis	10.000
		Kelompok 2	
		Golongan darah	15.000
		Kelompok 3	
		Pemeriksaan test kehamilan	30.000
		Kelompok 4	
	1	Gula darah puasa	20.000
	2	Gula darah 2 jam PP	20.000
	3	Gula darah sewaktu	20.000
	4	Pemeriksaan darah lengkap	30.000
	5	Pemeriksam Urine lengkap	15.000

NOMOR		JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
	6	Sediaan gram, GO	30.000
	7	Pemeriksaan faeces lengkap	15.000
		Kelompok 5	
		(Kimia darah/ fungsi hati/pro lipid/fungsi ginjal)	
	1	Bilirubin total	30.000
	2	Protein total	20.000
	3	Albumin	20.000
	4	Globulin	20.000
	5	SGOT	25.000
	6	SGPT	25.000
	7	Alkali fosfatase	20.000
	8	Gemma GT	20.000
	9	Kolesterol total	25.000
	10	Trigliserida	30.000
	11	HDL/ LDL	65.000
	12	Ureum	25.000
	13	Creatinin	30.000
	14	Asam urat	30.000
	15	Widal	30.000
		Kelompok 6	
	1	Benzodiazepin	40.000
	2	Morphin/ opiat	40.000
	3	Marijuana	40.000
	4	Amphetamin	40.000
	5	Methamphetamin	40.000
		Kelompok 7	
		(Pemeriksaan Kimia Darah - Imunologi/ Serologi)	
	1	HBsAg	55.000
	2	Anti HBsAg	55.000
	3	Anti HCV (Metode Rapid Test/ RDT)	55.000
	4	Asto	40.000
	5	Hba 1C	150.000
		Kelompok 8	
	1	VDRL	50.000
	2	TPHA (Syphilis)	50.000
	3	Rapid tes HIV	75.000
		Elektromedik	
		Kelompok 1	
		EKG	30.000
		Kelompok 2	
		USG / CTG	50.000
E		Persalinan/ Rawat Inap	
	1	Paket Persalinan Normal (Persalinan dan Perawatan Inap)	800.000
	2	Paket Persalinan dengan penyulit (Manual Placenta. Forcep, Vacuum)	1.000.000

NOMOR		JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
	3	Perawatan bayi khusus (per hari)	40.000
	4	Dokter spesialis anak (konsul) per pasien	40.000
	5	Resusitasi bayi	120.000
	6	Pijat bayi	75.000
	7	Screening Thyroid	65.000
	8	Curettage dengan indikasi	400.000
	9	Perawatan TFC	100.000
F		Medical CheckUp	
	1	Pria	365.000
		Fisik (Termasuk Test Rockport), Darah Lengkap, Urine Lengkap, SGOT SGPT, Chol Total, Triglicerida, HDL, LDL, Ureum Creatinin, Asam Urat, EKG, Gula Darah (puasa dan 2 jam PP).	
	2	Wanita	395.000
		Fisik (Termasuk Test Rockport), Darah Lengkap, Urine Lengkap, SGOT SGPT, Chol Total, Triglicerida, HDL, LDL, Ureum Creatinin, Asam Urat, EKG, Gula Darah (puasa dan 2 jam PP). Test Kehamilan	
G		Lain-lain Pelayanan Kesehatan :	
	1	Angkutan mobil ambulance per orang per gerak	150.000
	2	Pemeriksaan jenazah	30.000

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

SUSANTI DEWAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD HAMDANI LUBIS  
NIP. 197910272000031002

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 1 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN KEBERSIHAN

No	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP)	
I	Rumah Tangga		
	1	Rumah Tangga/ Rumah Kediaman (Per Bulan)	
		Luas Bangunan > 300 m <sup>2</sup>	25.000
		Luas Bangunan > 150 - 300 m <sup>2</sup>	15.000
		Luas Bangunan > 70 -150 m <sup>2</sup>	7.000
		Luas Bangunan > 36 - 70 m <sup>2</sup>	5.000
	Luas Bangunan ≤ 36 m <sup>2</sup>	3.000	
II	Bisnis/ Perniagaan/ Komersil		
	1	Toko/Ruko/Grosir (Per Bulan)	
		Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup>	55.000
		Luas Bangunan > 96 -200 m <sup>2</sup>	35.000
		Luas Bangunan > 48 -96 m <sup>2</sup>	17.000
		Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	12.000
	2	Plaza/ Supermarket/swalayan/pusta perbelanjaan/ritel modern (per bulan)	
		Luas Bangunan > 800 m <sup>2</sup>	400.000
		Luas Bangunan 401 -800 m <sup>2</sup>	200.000
		Luas Bangunan 201 - 400 m <sup>2</sup>	150.000
		Luas Bangunan 100 - 200 m <sup>2</sup>	100.000
		Luas Bangunan < 100 m <sup>2</sup>	50.000
	3	Hotel	
		Bintang 5	1.200.000
		Bintang 4	800.000
		Bintang 3	400.000
		Bintang 2	200.000
		Bintang 1	100.000
		Melati	50.000
	4	Losmen/ Penginapan/Mess/Wisma Tamu/ Rumah Penginapan	
		Jumlah kamar 16-30 kamar	100.000
		Jumlah kamar 6-15 kamar	50.000
		Jumlah kamar 1-5 kamar	25.000
	5	Bioskop (Per Bulan)	150.000
	6	Restoran/Rumah Makan/Cafe	
		Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup>	60.000
		Luas Bangunan 96 -200 m <sup>2</sup>	40.000
		Luas Bangunan 48 -96 m <sup>2</sup>	15.000
		Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	10.000
	7	Kedai kopi/ Warung	
Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup>		25.000	
Luas Bangunan 96 -200 m <sup>2</sup>		20.000	
Luas Bangunan 48 -96 m <sup>2</sup>		10.000	
	Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	5.000	
8	usaha produksi makanan/ minuman isi ulang		

No	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP)
	Luas Bangunan > 64 m <sup>2</sup>	15.000
	Luas Bangunan 48 -64 m <sup>2</sup>	10.000
	Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	5.000
9	Pangkas rambut/salon/SPA/Pijat/konveksi	
	Jumlah Karyawan 11 - 20 orang	40.000
	Jumlah Karyawan 6 -10 orang	20.000
	Jumlah Karyawan 1 - 5orang	10.000
10	Apotek/Toko Obat/Depot Obat	
	Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup>	40.000
	Luas Bangunan 96 -200 M <sup>2</sup>	30.000
	Luas Bangunan 48 -96 m <sup>2</sup>	15.000
	Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	10.000
11	Bengkel/Doorsmeer/Showroom (Per Bulan)	
	Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup>	25.000
	Luas Bangunan 96 -200 m <sup>2</sup>	20.000
	Luas Bangunan 48 -96 m <sup>2</sup>	15.000
	Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	10.000
12	Percetakan (Per Bulan)	
	Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup>	30.000
	Luas Bangunan 96 -200 m <sup>2</sup>	20.000
	Luas Bangunan 48 -96 m <sup>2</sup>	15.000
	Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	10.000
13	Panglong/Kilang Papan/ Perabot (Per Bulan)	
	Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup>	45.000
	Luas Bangunan 96 -200 m <sup>2</sup>	25.000
	Luas Bangunan 48 -96 m <sup>2</sup>	20.000
	Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	15.000
14	Perusahaan Pertukangan (Pengolahan ) (Per Bulan)	
	Luas Bangunan > 100 m <sup>2</sup>	50.000
	Luas Bangunan 48 -100 m <sup>2</sup>	30.000
	Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	20.000
15	Gudang (Per Bulan)	
	Luas Bangunan/ Area > 1000 m <sup>2</sup>	300.000
	Luas Bangunan/ Area 500 - 1000 m <sup>2</sup>	150.000
	Luas Bangunan/ Area <500 m <sup>2</sup>	50.000
16	SPBU (Per Bulan)	100.000
17	Penjaga Kereta Dorong/Pedagang Kaki 5 /los /emperan /kios /kantin di lokasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah per hari	2.000
18	Game Center/ warnet (Per bulan)	
	Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup>	30.000
	Luas Bangunan 96 -200 m <sup>2</sup>	20.000
	Luas Bangunan 48 -96 m <sup>2</sup>	15.000
	Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	10.000
19	Permainan anak-anak/funland/waterboom/kolam renang (Per Bulan)	
	Luas Bangunan > 800 m <sup>2</sup>	300.000
	Luas Bangunan 401 -800 m <sup>2</sup>	200.000
	Luas Bangunan 201 - 400 m <sup>2</sup>	100.000
	Luas Bangunan 100 - 200 m <sup>2</sup>	20.000
	Luas Bangunan < 100 m <sup>2</sup>	10.000
20	Usaha Garden /jual tanaman- tanaman bunga (Per Bulan)	

No	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP)
	Luas Bangunan > 800 m <sup>2</sup>	30.000
	Luas Bangunan 401 -800 m <sup>2</sup>	20.000
	Luas Bangunan 201 - 400 m <sup>2</sup>	15.000
	Luas Bangunan 100 - 200 m <sup>2</sup>	10.000
	Luas Bangunan < 100 m <sup>2</sup>	5.000
21	Pedangan Pengumpul barang bekas/ barang loak (Per Bulan)	
	Luas Bangunan > 800 m <sup>2</sup>	100.000
	Luas Bangunan 401 -800 m <sup>2</sup>	50.000
	Luas Bangunan 201 - 400 m <sup>2</sup>	40.000
	Luas Bangunan 100 - 200 m <sup>2</sup>	25.000
	Luas Bangunan < 100 m <sup>2</sup>	10.000
III	<b>FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA DAN NEGARA</b>	
1	Perkantoran Pemerintah/Swasta/BUMN (Per Bulan)	
	Luas Bangunan/ Area > 1000 m <sup>2</sup>	300.000
	Luas Bangunan/ Area 501 - 1000 m <sup>2</sup>	100.000
	Luas Bangunan/ Area 200 - 500 m <sup>2</sup>	50.000
	Luas Bangunan/ Area < 200 m <sup>2</sup>	25.000
2	Rumah sakit/Puskesmas (Per Bulan)	
	Type A	800.000
	Type B	400.000
	Type C	200.000
	Type D	100.000
	Puskesmas	20.000
3	Balai Pengobatan/klinik/Prakter dokter/Ahli Pengobatan (Per Bulan)	
	Luas Bangunan/ Area > 1000 m <sup>2</sup>	200.000
	Luas Bangunan/ Area 501 - 1000 m <sup>2</sup>	100.000
	Luas Bangunan/ Area 100 - 500 m <sup>2</sup>	50.000
	Luas Bangunan/ Area < 100 m <sup>2</sup>	25.000
4	Sekolah/Madrasah/kursus lembaga pendidikan/Perguruan Tinggi (Per Bulan)	
	> 1000 siswa / 25 - 50 Ruang Kelas	400.000
	501 - 1000 siswa / 13 - 24 Ruang Kelas	200.000
	100 - 500 siswa / > 3 - 12 Ruang Kelas	100.000
	< 100 siswa / 1 - 3 Ruang Kelas	50.000
5	Gedung olahraga/Sport center/Gym/ Biliar (Per Bulan)	
	Luas Bangunan 801 - 1600 m <sup>2</sup>	600.000
	Luas Bangunan 401- 800 m <sup>2</sup>	300.000
	Luas Bangunan 201-400 m <sup>2</sup>	150.000
	Luas Bangunan 101-200 m <sup>2</sup>	100.000
	Luas Bangunan 48-100 m <sup>2</sup>	50.000
	Luas Bangunan < 48M2	25.000
6	Tempat parkir (Per Bulan)	
	Luas Bangunan > 200 m <sup>2</sup>	50.000
	Luas Bangunan > 96 -200 m <sup>2</sup>	30.000
	Luas Bangunan 48 -96 m <sup>2</sup>	15.000
	Luas Bangunan < 48 m <sup>2</sup>	10.000
	<b>INDUSTRI / PABRIK</b>	
1	Pabrik/Industri (Per Bulan)	
	> 2000 Karyawan	800.000
	1001-2000 Karyawan	600.000
	501-1000 Karyawan	400.000

No	WAJIB RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP)
	101-500Karyawan	200.000
	21-100 Karyawan	100.000
	5-20 Karyawan	30.000
	<b>UMUM</b>	
1	Pool kendaraan/loket kendaraan/gedung penyimpanan mobil (Perbulan)	
	Luas Bangunan > 1000 m <sup>2</sup>	100.000
	Luas Bangunan 500 - 1000 m <sup>2</sup>	75.000
	Luas Bangunan < 500 m <sup>2</sup>	50.000
2	Terminal	
	Type A	400.000
	Type B	200.000
	Type C	100.000
3	Stasiun Kereta Api	150.000
4	Balai Pertemuan	
	Luas Bangunan > 1000 m <sup>2</sup>	70.000
	Luas Bangunan 500 - 1000 m <sup>2</sup>	40.000
	Luas Bangunan 300 -500 m <sup>2</sup>	20.000
5	Pet Umum dan M.C.K (Per Bulan)	50.000
6	Sampah yang diangkut sendiri oleh Pengelola Ke TPA (Per-m <sup>3</sup> )	200.000
7	Sewa Kontainer (Per Bulan)	900.000
8	Sewa Kontainer (Per Kegiatan)	450.000
9	Sampah Percabangan/pemangkasan pohon, dengan kategori:	
	Volume sampah : 1 truk (6 m <sup>3</sup> )	30.000
	Volume sampah : 1 pick (3 m <sup>3</sup> )	15.000

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

SUSANTI DEWAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD HAMDANI LUBIS  
NIP. 197910272000031002

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Retribusi Kendaraan Umum atau Tidak Umum	
	Untuk setiap kendaraan roda dua atau becak bermotor	2.000
	Untuk setiap kendaraan roda empat tidak umum (milik pribadi)	3.000
	Untuk setiap kendaraan roda empat angkutan barang dan penumpang	4.000
	Untuk setiap kendaraan roda enam angkutan barang dan penumpang	6.000
	Untuk setiap kendaraan roda enam keatas angkutan barang dan penumpang	8.000
2	Besarnya retribusi untuk berlangganan	
	Kendaraan roda dua/bulan	50.000
	Untuk setiap kendaraan roda empat tidak umum (milik pribadi)/bulan	100.000
	Untuk setiap kendaraan roda empat angkutan barang dan penumpang/bulan	150.000
	Untuk setiap kendaraan roda enam angkutan barang dan penumpang/bulan	200.000
	Untuk setiap kendaraan roda enam keatas angkutan barang dan penumpang/bulan	250.000
3	Besarnya retribusi untuk tempat parkir khusus	
	Parkir untuk kegiatan niaga, dagang, dan kegiatan lainnya	750.000
	Parkir untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan lainnya	250.000
	Parkir untuk kegiatan perorangan/pribadi	500.000

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

SUSANTI DEWAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD HAMDANI LUBIS  
NIP. 197910272000031002

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 1 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI

1. JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI PELAYANAN KEBERSIHAN  
 PENYEDOTAN KAKUS

NO	RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Besaran tarif penyedotan tangki septik/kakus untuk tangki 1m <sup>3</sup> – 3m <sup>3</sup> adalah: a. Rumah tinggal b. Rumah tinggal golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan atau penerima bantuan program hibah tengki septik c. Kantor pemerintah atau swasta d. Bangunan industri dan niaga	370.000/Rit 250.000/Rit  600.000/Rit 700.000/Rit
2	Besaran tarif penyedotan tangki septik/kakus untuk tangki 1m <sup>3</sup> – 3m <sup>3</sup> (TERJADWAL) adalah: a. Rumah tinggal b. Rumah tinggal golongan masyarakat berpenghasilan rendah penerima bantuan program hibah tengki septik c. Kantor pemerintah atau swasta d. Bangunan industri dan niaga	5.000/bln 2.000/bln  20.500/bln 25.000/bln
3	Besaran tarif penyedotan tangki septik bersama	370.000/Rit
4	Besaran tarif penyedotan tangki septik bersama (TERJADWAL)	10.000/bln
5	Pemakaian mobil toilet untuk dalam wilayah kota Pematang Siantar dikenakan tarif sewa	500.000/hari
6	Pemakaian mobil toilet untuk luar wilayah kota Pematang Siantar dikenakan tarif sewa	1.000.000/hari
7	Pemakaian toilet portable jenis kloset jongkok (per unit) dalam wilayah kota Pematang Siantar dikenakan tarif sewa	100.000/hari/unit
8	Pemakaian toilet portable jenis kloset jongkok (per unit) luar wilayah kota Pematang Siantar dikenakan tarif sewa	200.000/hari/unit
9	Pemakaian toilet portable jenis kloset duduk dalam wilayah kota Pematang Siantar dikenakan tarif sewa	100.000/hari/unit
10	Pemakaian toilet portable jenis kloset duduk luar wilayah kota Pematang Siantar dikenakan tarif sewa	200.000/hari/unit
11	Bagi yang menggunakan fasilitas IPLT (Instalasi Pengolah Lumpur Tinja) untuk setiap kendaraan pengangkutan tinja di luar wilayah administratif Kota Pematang Siantar dikenakan biaya sebesar: a. Ukuran tangki volume di bawah 4m <sup>3</sup> b. Ukuran tangki volume di atas 4m <sup>3</sup>	150.000/truk 190.000/truk
12	Pelaksanaan di luar Kota Pematang Siantar dikenakan biaya (dihitung mulai dari batas Kota Pematang Siantar)	30.000/Km PP

2. JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI PEMAKAIAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	I. HEMATOLOGI		
1	Darah Lengkap	Per Sampel	50.000
	a. Haemoglobin	Per Parameter	7.000
	b. Hitung Jumlah Eritrosit	Per Parameter	7.000
	c. Hitung Jumlah Leukosit	Per Parameter	7.000
	d. Hitung Jumlah Trombosit	Per Parameter	7.000
	e. Indeks Eritrosit : - MCV	Per Parameter	7.000
	- MCH	Per Parameter	7.000
	- MCHC	Per Parameter	7.000
	f. Hitung Jenis Leukosit	Per Parameter	12.000
	g. Laju Endap Darah (LED)	Per Parameter	7.000
2	Masa Perdarahan	Per Parameter	7.000
3	Masa Pembekuan	Per Parameter	7.000
4	Golongan Darah	Per Parameter	7.000
5	Hitung Jumlah Eosinofil	Per Parameter	7.000
6	Hitung Jumlah Retikulosit	Per Parameter	7.000
7	Morfologi Sel	Per Sampel	60.000
	II. URINALISA		
1	Urine Lengkap	Per Sampel	25.000
2	Sedimen Urine	Per Sampel	7.000
	III. ANALISIS CAIRAN TUBUH		
1	Analisis Sperma	Per Sampel	60.000
2	Liquor Cerebro Spinal	Per Sampel	95.000
	IV. KIMIA KLINIK		
	FAAL HATI		
1	Bilirubin Total	Per Parameter	25.000
2	Bilirubin Direk	Per Parameter	25.000
3	Bilirubin Indirek	Per Parameter	35.000
4	Alkali Fosfatase	Per Parameter	25.000
5	SGOT	Per Parameter	30.000
6	SGPT	Per Parameter	30.000
7	Total Protein	Per Parameter	25.000
8	Albumin	Per Parameter	25.000
9	Globulin + Total Protein + Albumin	Per Parameter	75.000
10	Gama GT	Per Parameter	30.000
11	Protein Fraksi (SPE)	Per Sampel	150.000
	FAAL JANTUNG		
1	Creatinin Phosphokinase	Per Parameter	50.000
2	LDH (LactatDehidrogenase)	Per Parameter	50.000
3	Elektrolit Darah	Per Sampel	100.000
4	HBDH	Per Parameter	60.000
5	Kalium	Per Parameter	40.000
6	Chlorida	Per Parameter	40.000
7	Natrium	Per Parameter	40.000
	FAAL GINJAL		
1	Ureum	Per Parameter	30.000
2	Creatinin	Per Parameter	25.000
3	AsamUrut	Per Parameter	20.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
4	Creatinin Clearance Test	Per Parameter	50.000
	PROFIL LIPID		
1	Lipid Profil	Per Sampel	115.000
2	Cholesterol Total	Per Parameter	30.000
3	LDL Cholesterol	Per Parameter	25.000
4	HDLCholesterol	Per Parameter	35.000
5	Trigliserida	Per Parameter	35.000
	KADAR GULA DARAH		
1	Kadar Gula Darah Puasa	Per Parameter	20.000
2	Kadar Gula Darah 2 Jam PP	Per Parameter	20.000
3	Kadar Gula Darah Sewaktu	Per Parameter	20.000
4	Oral Glucose Tolerance Test	Per Sampel	100.000
5	HbA1C	Per Parameter	150.000
	V. SEROLOGI		
1	AFP (Elissa)	Per Parameter	165.000
2	AFP (Ria)	Per Parameter	175.000
3	Alergic Skin Tes	Per Parameter	250.000
4	ASTO	Per Parameter	45.000
5	Chlamidia (Elissa)	Per Parameter	150.000
6	Demam Berdarah (Ig G, Ig M) Rapid	Per Parameter	160.000
7	HIV Test (1 Test)	Per Parameter	60.000
8	HIV Test (3 Test)	Per Parameter	160.000
9	HIV Test Elissa	Per Parameter	150.000
10	HBsAg (Rapid)	Per Parameter	50.000
11	HBsAg (Elfa)	Per Parameter	90.000
12	Swab Antigen (Rapid)	Per Sampel	75.000
13	HBsAb (Rapid)	Per Parameter	50.000
14	HBsAb (Elfa)	Per Parameter	90.000
15	Anti HAV (Elissa)	Per Parameter	185.000
16	Anti HBC (Elissa)	Per Parameter	185.000
17	Rheumatoid Factor	Per Parameter	35.000
18	T-3	Per Parameter	110.000
19	T-4	Per Parameter	110.000
20	TSH/FT4	Per Parameter	110.000
21	Anti HCV (Kualitatif)	Per Parameter	120.000
22	Anti HCV (Kuantitatif)	Per Parameter	400.000
23	CRP	Per Parameter	45.000
24	Tes Kehamilan/Planonotest	Per Parameter	20.000
25	VDRL	Per Parameter	40.000
26	TPHA	Per Parameter	50.000
27	Widal	Per Parameter	40.000
28	Tubex Test	Per Parameter	250.000
29	CD4	Per Parameter	180.000
30	Kualitatif PCR H5N1 (Flu Burung)	Per Parameter	850.000
31	RT PCR Sars-COV 2 (Covid-19)	Per Sampel	250.000
32	TORCH (Ig G, Ig M untuk Toxo, rubella, cytomegalovirus)	Per Sampel	1.750.000
33	CEA	Per Sampel	300.000
34	CA 125	Per Sampel	700.000
35	PSA	Per Sampel	400.000
36	CA 15.3	Per Sampel	750.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
37	Treponema parteneu (Rapid)	Per Sampel	50.000
	VI. MIKROBIOLOGI KLINIS		
1	Kulltur		
	a. Mikroorganisme Umum	Per Parameter	90.000
	b. Darah	Per Parameter	90.000
	c. Sputum	Per Parameter	90.000
	d. Urine	Per Parameter	90.000
	e. Feces	Per Parameter	90.000
	f. Pus	Per Parameter	90.000
	g. Swab	Per Parameter	90.000
	h. BTA	Per Parameter	90.000
	i. Sekret (Uretra atau Vagina)	Per Parameter	90.000
	j. Anaerob	Per Parameter	260.000
2	Resistensi		
	a. Darah	Per Parameter	90.000
	b. Sputum	Per Parameter	90.000
	c. Urine	Per Parameter	90.000
	d. Feses	Per Parameter	90.000
	e. Pus	Per Parameter	90.000
	f. Swab	Per Parameter	90.000
	g. BTA	Per Parameter	90.000
	h. Sekret (Uretra atau Vagina)	Per Parameter	90.000
	i. Anaerob	Per Parameter	260.000
3	Metode Automatic		
	a. Kultur MO	Per Parameter	260.000
	b. Resistensi MO	Per Parameter	260.000
	c. Kultur dan Resistensi MO	Per Sampel	475.000
4	Kerokankulit/KOH	Per Sampel	27.000
5	Feses Rutin	Per Sampel	25.000
6	Feses Rutin (KATO)	Per Sampel	65.000
7	Plasmodium Malaria	Per Sampel	35.000
8	Sputum (BTA) 1x	Per Parameter	20.000
9	Direct Smear (Trichomonas, Candida, Gram)	Per Parameter	65.000
10	Mikrofilaria	Per Parameter	55.000
11	Mycobacterium leprae (Ziel Nelsen)	Per Sampel	20.000
	MAKANAN DAN MINUMAN		
1	Angka Lempeng Total	Per Parameter	90.000
2	MPN Coliform	Per Parameter	90.000
3	MPN Colifecal	Per Parameter	90.000
4	Kultur		
	a. Salmonella	Per Parameter	90.000
	b. Kapang & Khamir	Per Parameter	90.000
	c. Staphylococcus Aureus	Per Parameter	90.000
	d. Vibrio Cholera	Per Parameter	90.000
	e. Shigella	Per Parameter	90.000
	f. Pseudomonas	Per Parameter	90.000
	MIKROBIOLOGI AIR		
1	ALT; TPC; Heterotrophic Plate Count (HPC)	Per Parameter	90.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
2	MPN Coliform	Per Parameter	90.000
3	MPN Colifecal	Per Parameter	90.000
4	Kultur		
	- E. Coli; Salmonella	Per Parameter	90.000
	- Staphylococcus Aureus; Streptococcus	Per Parameter	90.000
	- Listeria; Bacillus	Per Parameter	90.000
	- legionella	Per Parameter	625.000
5	Analisa Endotoksin Bakteri	Per Sampel	1.800.000
	VII. TOKSIKOLOGI		
	NARKOBA/NAPZA		
1	Amfetamin	Per Parameter	40.000
2	Methamphetamin	Per Parameter	40.000
3	Morphin	Per Parameter	40.000
4	THC	Per Parameter	40.000
5	Benzodiazepines	Per Parameter	40.000
6	Pemeriksaan Urine Narkoba (4 Parameter)	Per Sampel	160.000
7	Analisis GCMS DS		
	a. Urine Napza	Per Sampel	300.000
	b. Darah Napza	Per Sampel	350.000
	c. Analisis pestisida	Per Sampel	350.000
	PEMANIS		
1	Gula Tebu	Per Parameter	80.000
2	Sakarin	Per Parameter	80.000
3	Siklamat	Per Parameter	80.000
	PENGAWET		
1	Formalin	Per Parameter	80.000
2	Boraks	Per Parameter	80.000
3	Benzoat	Per Parameter	80.000
4	Salisilat	Per Parameter	80.000
5	Nitrit	Per Parameter	80.000
6	Chlorin	Per Parameter	80.000
	PESTISIDA		
1	Golongan Organophospat	Per Parameter	80.000
2	Golongan Organoklorin	Per Parameter	80.000
3	Golongan Karbamat	Per Parameter	80.000
	ZAT WARNA		
1	Tartrazine	Per Parameter	80.000
2	Carmoisin	Per Parameter	80.000
3	Rhodamin	Per Parameter	80.000
4	Sunset Yellow	Per Parameter	80.000
5	Coklat Ht	Per Parameter	80.000
	VIII. KIMIA AIR		
	FISIKA AIR		
1	Suhu/Temperatur	Per Parameter	15.000
2	Residu Terlarut	Per Parameter	25.000
3	Residu Tersuspensi	Per Parameter	25.000
4	Warna	Per Parameter	15.000
5	Kekeruhan	Per Parameter	15.000
6	Bau	Per Parameter	15.000
7	Rasa	Per Parameter	15.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	KIMIA AIR		
1	Ph	Per Parameter	15.000
2	Besi terlarut (Fe)	Per Parameter	65.000
3	Mangan (Mn)	Per Parameter	65.000
4	Barium (Ba)	Per Parameter	65.000
5	Tembaga (Cu)	Per Parameter	65.000
6	Seng (Zn)	Per Parameter	65.000
7	Krom Hexavalen (Cr6+)	Per Parameter	65.000
8	Krom Total	Per Parameter	65.000
9	Chlorida (Cl)	Per Parameter	40.000
10	Cadmium (Cd)	Per Parameter	65.000
11	Raksa (Hg)	Per Parameter	100.000
12	Timbal (Pb)	Per Parameter	65.000
13	Stanum (Sn)	Per Parameter	65.000
14	Arsen (As)	Per Parameter	80.000
15	Selenium (Se)	Per Parameter	65.000
16	Nikel (Ni)	Per Parameter	65.000
17	Kobalt (Co)	Per Parameter	65.000
18	Sianida (CN)	Per Parameter	80.000
19	Sulfida (H2S)	Per Parameter	40.000
20	Fluorida (F)	Per Parameter	40.000
21	Amonia Nitrogen (NH3-N)	Per Parameter	40.000
22	Nitrat (NO3-N)	Per Parameter	40.000
23	Nitrit (NO2-N)	Per Parameter	40.000
24	Total Nitrogen	Per Parameter	110.000
25	BOD	Per Parameter	50.000
26	COD	Per Parameter	50.000
27	Senyawa Aktif Biru Methylen	Per Parameter	40.000
28	Sulfat (SO4)	Per Parameter	40.000
29	Sisa Khlor (Khlorin)	Per Parameter	40.000
30	Fenol	Per Parameter	40.000
31	Minyak dan Lemak	Per Parameter	200.000
32	Zat Organik (KMNO4)	Per Parameter	40.000
33	Kesadahan (CaCO3)	Per Parameter	40.000
34	Sisa Khlor Terikat	Per Parameter	40.000
35	Total Bromine	Per Parameter	40.000
36	Sisa Bromine	Per Parameter	40.000
37	Oxidation Reduction Potential (ORP)	Per Parameter	40.000
38	Alkalinitas	Per Parameter	30.000
39	Analisis Logam Pada Makanan	Per Parameter	80.000
	PAKET PEMERIKSAAN AIR		
1	Air Higiene dan Sanitasi	Per Paket	500.000
2	Air Badan Air	Per Paket	750.000
3	Air Limbah Cair	Per Paket	750.000
4	Air Minum	K	600.000
5	Limbah Domestik	Per Paket	470.000
6	Limbah Rumah Sakit	Per Paket	500.000
7	Limbah Hotel	Per Paket	500.000
	ANALISIS MINYAK		
1	Analisis Minyak Kelapa Sawit	Per Paket	450.000
	ANALISIS UDARA		

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Analisis Kimia Udara	Per Paket	1.400.000
	<b>IX KALIBRASI ALAT</b>		
1	Sphygmomano Meter	Per Unit	80.000
2	Sterilisator Basah/Kering	Per Unit	195.000
3	Timbangan Bayi	Per Unit	175.000
4	Timbangan Digital	Per Unit	155.000
5	Thermometer Digital	Per Unit	155.000
6	Suction Pump	Per Unit	125.000
7	Water Bath	Per Unit	210.000
	<b>X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
	<b>PRAKTEK KERJA LAPANGAN PKL, PBL</b>		
1	SMA / SMK	Per Bulan / Orang	250.000
2	DIII / Akademi	Per Bulan / Orang	300.000
3	S1 / Perguruan Tinggi	Per Bulan / Orang	350.000
4	Umum	Per Bulan / Ruangan / Orang	250.000
5	SMA / SMK	Per Minggu / Orang	75.000
	<b>BIAYA PENELITIAN</b>		
1	DIII / Akademi	Per Penelitian / Orang	500.000
2	S1 / Perguruan Tinggi	Per Penelitian / Orang	750.000
3	S2	Per Penelitian / Orang	1.500.000
	<b>KUNJUNGAN</b>		
1	Studi Tiru	Per Orang / Hari	300.000

3. JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	URAIAN	SATUAN (Per)	TARIF
<b>ANALISA AIR DAN LIMBAH</b>			
I	<b>Fisik</b>		
1	Daya hantar listrik	Sampel	20.000
2	Kekeruhan	Sampel	20.000
3	Suhu	Sampel	20.000
4	Salinitas	Sampel	20.000
5	Warna	Sampel	20.000
6	kecerahan	Sampel	20.000
7	Bau	Sampel	20.000
8	Rasa	Sampel	20.000
II	<b>Kimia</b>		
1	amonia bebas	Sampel	50.000
2	amonia total	Sampel	50.000
3	Sulfida	Sampel	50.000
4	Nitrit	Sampel	50.000
5	Nitrat	Sampel	50.000
6	Ph	Sampel	50.000
7	TSS	Sampel	50.000
8	TDS/TS	Sampel	50.000

NO	URAIAN	SATUAN (Per)	TARIF
9	Karbondiokasida/bicarbonate lon	Sampel	50.000
10	Florida	Sampel	50.000
11	Klorida	Sampel	50.000
12	Klor Bebas	Sampel	50.000
13	Alkaliniti	Sampel	50.000
14	Posfat	Sampel	50.000
15	Silika	Sampel	50.000
16	Sulfat	Sampel	50.000
17	Total Nitrogen	Sampel	150.000
18	Sulfit	Sampel	50.000
19	Zat Organik	Sampel	50.000
20	Kesadahan Total	Sampel	50.000
21	Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Sampel	50.000
22	Kesadahan Magnesium (Mg Harness)	Sampel	50.000
23	Lumpur Kasar	Sampel	50.000
24	Chlorine	Sampel	50.000
25	Zat Padat Terendapkan	Sampel	
III	Khusus		
1	COD	Sampel	100.000
2	BOD	Sampel	100.000
3	DO	Sampel	25.000
4	Organik (KMnO4)	Sampel	50.000
5	Detergent (ekstract carbon chloroform)	Sampel	75.000
6	Minyak dan Lemak	Sampel	150.000
7	Minya Nabati	Sampel	150.000
8	Minyak Mineral	Sampel	150.000
9	Phenol	Sampel	75.000
10	Cyanida	Sampel	50.000
11	Silikat (SI O2)	Sampel	50.000
12	Senyawa aktif biru metilen (surfaktan)	Sampel	50.000
13	TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	200.000
IV	Mikrobiologi		
1	Esherchia coli	Sampel	250.000
2	fecal coliform	Sampel	250.000
3	MPN Fecal Coliform	Sampel	250.000
4	MPN Coliform	Sampel	250.000
V	Logam		
1	Besi (Fe)	Sampel	100.000
2	Cadmium (Cd)	Sampel	100.000
3	Timah Hitam (Pb)	Sampel	100.000
4	Tembaga (Cu)	Sampel	100.000
5	Seng (Zn)	Sampel	100.000
6	Chorium Total (Cr)	Sampel	100.000
7	Chorium (Cr+6) dan (Cr+3)	Sampel	100.000
8	Alumunium (Al)	Sampel	100.000
9	Kalium (K)	Sampel	100.000
10	Kalsium (ca)	Sampel	100.000
11	Magnesium (Mg)	Sampel	100.000
12	Mangan (Mn)	Sampel	100.000
13	Natrium (Na)	Sampel	100.000
14	Nikel (NI)	Sampel	150.000
15	Selenium (Se)	Sampel	250.000
16	Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000

NO	URAIAN	SATUAN (Per)	TARIF
17	Arsen (As)	Sampel	250.000
18	Barium (Bo)	Sampel	100.000
19	Boron (Bo)	Sampel	100.000
20	Silver (Ag)	Sampel	100.000
21	Strontium	Sampel	100.000
22	Cobalt	Sampel	100.000

#### 4. TARIF PELAKSANAAN SAMPLING KUALITAS AIR

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ HARI/TIM	KETERANGAN
1	Samping air/ Air Limbah a. Dalam Kota	250.000	Waktu kerja adalah 8 jam/hari dan belum termasuk waktu
	b. Luar Kabupaten / Kota Dalam Provinsi	1.000.000	Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi
	c. Luar Kabupaten / Kota Luar Provinsi	1.500.000	Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)

#### 5. TARIF PELAKSANAAN SAMPLING KUALITAS AIR

NO	PERALATAN	PERIODE PEMAKAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Gas Chromatografi (HPCL)	s/d 2 minggu	750.000	Harga belum termasuk bahan kimia yang digunakan
		s/d 1 bulan	1.000.000	
2	Spektrofotometer serapan atom	s/d 2 minggu	750.000	
		s/d 1 bulan	1.000.000	
3	Spektrofotometer UV-VIS	s/d 2 minggu	250.000	
		s/d 1 bulan	500.000	

### JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

#### 1. PEMAKAIAN ALAT BERAT

NO	NAMA ALAT	TARIF
1	Excavator	Rp. 300.000/ jam atau 2.200.000/ hari
2	Excavator mini	Rp. 150.000/ jam atau 1.200.000/ hari
3	Mesin gilas 1-3 ton	Rp. 70.000/ jam (Minimal hitungan Pemakaian 2 Jam) Rp. 200.000/ Hari
4	Grader	Rp. 150.000/ jam atau 1.200.000/ hari
5	Mesin gilas 6-8 ton	Rp. 150.000/ hari Rp. 300.000/ Hari

## 2. PEMAKAIAN LAPANGAN FAREL PASARIBU

NO	URAIAN	TARIF
1	Keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau TNI/POLRI	Gratis
2	Pertunjukan bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum/hari	1.000.000
3	Konser musik per hari (H-1 dan H+1 dikenakan tarif yang sama per hari)	6.000.000
4	Kegiatan pameran per hari	3.000.000
5	Kegiatan keagamaan per hari	400.000

## 3. PEMAKAIAN LAPANGAN H. ADAM MALIK

NO	URAIAN	TARIF
1	Pemakaian untuk kegiatan keagamaan, pesta budaya, dan kegiatan kemasyarakatan yang dipergunakan untuk kepentingan kelompok masyarakat atau badan hukum.	2.000.000 per hari
2	Pemakaian untuk konser musik per hari	50.000.000
3	Pemakaian untuk kegiatan pameran (maksimal 20 stand selama 7 hari)	1.000.000 per stand per hari

## 4. PEMAKAIAN GEDUNG OLAH RAGA

1	Pemakaian Latihan Seni/Budaya per jam	
	a. Pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB	10.000/ jam
	b. Pukul 12.00 WIB s/d 18.00 WIB	15.000/ jam
	c. Pukul 18.00WIB s/d 23.00 WIB	20.000/ jam
2	Pemakaian pertemuan rapat yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/TNI/POLRI, Organisasi Sosial/Politik	
	a. Pukul 07.00 WIB s/d 15.00 WIB	250.000
3	Untuk Kegiatan Keagamaan	
	a. Pukul 07.00 WIB s/d 15.00 WIB	200.000
4	Kegiatan Resepsi yang Digunakan Untuk Kepentingan Perorangan Atau Badan Hukum	
	a. Pukul 07.00 WIB s/d 15.00 WIB	1.500.000
5	Untuk Kegiatan Promosi dan Pertunjukan yang Bersifat Komersil yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Perorangan atau Badan Hukum	
	a. Pertunjukan seni budaya/sosial	750.000/hari
	b. Pertunjukan Show	2.000.000/hari
	c. Promosi/pameran	2.000.000/hari

## 5. PEMAKAIAN STADION SANGNAUALUH

1	Keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah/TNI/POLRI, Organisasi Sosial/Politik	500.000
	Pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan Perorangan atau Badan Hukum:	
	a. Pertunjukan seni budaya/sosial	500.000
	b. Pertunjukan Show	2.500.000
	c. Pertunjukan Promosi atau pameran	5.000.000
d. Pertunjukan Konser Musik (H-1 dan H+1 dikenakan tarif yang sama per hari)	10.000.000	

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

SUSANTI DEWAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD HAMDANI LUBIS  
NIP. 197910272000031002

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Lapangan Parkir Tourist Information Center (TIC)			
1	Retribusi tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bus umum per hari		
	A	Bus Pariwisata	25.000
	B	Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi	25.000
	C	Bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi	25.000
2	Retribusi Tempat Parkir Kendaraan Pribadi per hari		
	A	Sepeda Motor	3.000
	B	Mobil roda 4 (Empat)	4.000
	C	Mobil Roda 6 (enam)	30.000

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

SUSANTI DEWAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD HAMDANI LUBIS  
NIP. 197910272000031002

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	URAIAN	BESARAN TARIF		
		VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Lembu, Kerbau, Kuda	1	Ekor	70.000
2.	Kambing/Domba	1	Ekor	15.000
3.	Babi	1	Ekor	35.000
4.	Babi Hutan	1	Ekor	15.000

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

SUSANTI DEWAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD HAMDANI LUBIS  
NIP. 197910272000031002

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 1 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN  
 TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN RETRIBUSI	TARIF (Rp)
<b>Pemakaian Gedung Olahraga</b>		
1	Pemakaian Latihan Olahraga per jam	
	a. Pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB	10.000/ jam
	b. Pukul 12.00 WIB s/d 18.00 WIB	15.000/ jam
	c. Pukul 18.00WIB s/d 23.00 WIB	20.000/ jam
2	Pemakaian latihan klub terdaftar di Induk Organisasi Olahraga	
	a. Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB	10.000 /jam
	b. Pukul 12.00WIB s/d 15.00 WIB	5.000 /jam
	c. Pukul 15.00 WIB s/d 18.00 WIB	20.000/ jam
	d. Pukul 18.00 WIB s/d 23.00 WIB	25.000/ jam
3	Pemakaian Pertandingan/Liga/Turnamen/Kejuaraan/Cup	
	a. Pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB	50.000/ jam
	b. Pukul 12.00 WIB s/d 18.00 WIB	100.000 /jam
	c. Pukul 18.00WIB s/d 23.00 WIB	150.000 /jam
4	Pemakaian Pertandingan/Liga/Turnamen/Kejuaraan/Cup per minggu	
	a. Pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB	300.000
	b. Pukul 12.00 WIB s/d 18.00 WIB	600.000
	c. Pukul 18.00WIB s/d 23.00 WIB	900.000
5	Pemakaian Pertandingan/Liga/Turnamen/Kejuaraan/Cup per Musim (1 bulan)	
	a. Pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB	1.000.000
	b. Pukul 12.00 WIB s/d 18.00 WIB	2.000.000
	c. Pukul 18.00WIB s/d 23.00 WIB	3.000.000
<b>Pemakaian Stadion Sangnauuluh</b>		
1	Pemakaian latihan olahraga di luar klub terdaftar per jam	
	a. Perorangan/tim di luar organisasi olahraga terdaftar	10.000 /jam
	b. Instansi Pemerintah/TNI/Polri	10.000 /jam
2	Pemakaian latihan klub terdaftar di Induk Organisasi Olahraga	
	a. Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB	10.000 /jam
	b. Pukul 12.00WIB s/d 15.00 WIB	5.000 /jam
	c. Pukul 15.00 WIB s/d 18.00 WIB	20.000 /jam
	d. Pukul 18.00 WIB s/d 23.00 WIB	25.000/ jam
3	Pemakaian Pertandingan/Kejuaraan/Turnamen/Liga/Cup	
	a. Pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB	300.000/ hari
	b. Pukul 15.00 WIB s/d 23.00 WIB	500.000 /hari
4	Pemakaian Kejuaraan/Turnamen/Liga/Cup Per Minggu	
	a. Pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB	1.800.000
	b. Pukul 15.00 WIB s/d 23.00 WIB	3.000.000

NO	URAIAN RETRIBUSI	TARIF (Rp)
5	Pemakaian Kejuaraan/Turnamen/Liga/Cup Per Musim (2 bulan)	
	a. Pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB	3.000.000
	b. Pukul 15.00 WIB s/d 23.00 WIB	5.000.000
Pemakaian Lapangan Farel Pasaribu		
1	Kegiatan latihan olahraga per jam :	
	a. Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB	10.000 per jam
	b. Pukul 12.00 WIB s/d 15.00 WIB	5.000 per jam
	c. Pukul 15.00 WIB s/d 18.00 WIB	15.000 per jam
	d. Pukul 18.00 WIB s/d 23.00 WIB	20.000 per jam
2	Pemakaian Pertandingan/Kejuaraan/Turnamen/Liga/Cup per hari	
	a. Pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB	100.000
	b. Pukul 15.00 WIB s/d 23.00 WIB	200.000
3	Pemakaian Kejuaraan/Turnamen/Liga/Cup Per Minggu	
	a. Pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB	600.000
	b. Pukul 15.00 WIB s/d 23.00 WIB	1.200.000
4	Pemakaian Kejuaraan/Turnamen/Liga/Cup Per Musim (2 bulan)	
	a. Pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB	1.500.000
	b. Pukul 15.00 WIB s/d 23.00 WIB	2.500.000
Lapangan Parkir Tourist Information Center (TIC)		
1	Pertunjukan, Promosi, dan pameran per hari	
	a. Seni Budaya/Sosial	500.000 / hari
	b. Show Band	1.500.000/ hari
	c. Promosi/pameran	2.000.000/ hari

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

SUSANTI DEWAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD HAMDANI LUBIS  
NIP. 197910272000031002

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 1 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024  
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMBERIAN IZIN  
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Retribusi PBG

a. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

**Rumus Perhitungan Retribusi**

**Nilai retribusi (Nr) :  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$**

$LLt$  :  $\sum(LLi+LBi)$

$It$  :  $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

$LLt$  : Luas Total Lantai

$SHST$  : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

$Ilo$  : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap  $SHST$  yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

$It$  : Indeks Terintegrasi

$Ibg$  : Indeks BG Terbangun

$LLi$  : Luas Lantai ke-i.

$LBi$  : Luas Basemen ke-i

$If$  : Indeks Fungsi

$bp$  : bobot parameter

$lp$  : Indeks parameter

$Fm$  : Faktor kepemilikan

TABEL INDEKS TERINTEGRASI (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian :		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) :			0
Ganda/Campuran		a. Negara			
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6	b. Perorangan/Badan Usaha			1
b. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,8				

TABEL INDEKS BG TERBANGUN (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

TABEL KOEFISIEN JUMLAH

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1,000	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

## Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai ataulapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{\sum LLi + \sum LBi}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KB : Koefisien Jumlah lapis

### Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

#### 1. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	0,30 x 1,00	= 0,30	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	0,15	0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum(bp \times Ip)$	1,20	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

#### 2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	0,30 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	0,00	0,50 x 1,09	= 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum(bp \times Ip)$	1,545	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0

#### 3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	0,30 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi 1	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,265	= 0,6325	Ketinggian	: 8 lantai
		$\sum(bp \times Ip)$	1,6325	Kepemilikan	: badan usaha

Faktor Kepemilikan (badan usaha) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,632

#### b. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus Perhitungan:

$$\text{Retribusi Prasarana BG} = V \times I \times I_{bg} \times HSp_{bg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung

I<sub>bg</sub> = Indeks BG Terbangun

HSp<sub>bg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 5.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 4.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 10.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp8.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp35.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah) <i>underpass</i>		Rp30.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1 1.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp15.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 15.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1 3.	Konstruksi menara air		Rp15.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1 4.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp50.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 15.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 20.000/unit	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
					0,325	
		Di luar persil	Rp 30.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
1 5.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 80.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 80.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi pengolahan	Rp 50.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
1	Konstruksi reklame /	Billboard papan	Rp.	1,00	$0,65 \times 50\% =$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
6.	papan nama	iklan	250.000/unit		0,325	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1 7.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 50.000/unit Mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1 8.	Konstruksi menara televisi		Rp. 1.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1 9.	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp250.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp350.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp400.000/unit	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
		m			0,325	
		Ketinggian diatas 150 M	Rp 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy uire /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 50.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 75.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 90.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 M	Rp150.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
0.		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp2.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-	Rp	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
		50 m	3.000.000/unit		0,325	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Tangki tanam bahan bakar		Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp3.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penyimpanan / silo		Rp20.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

## Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

## Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

## 1. Studi Kasus Prasarana Pagar Rumah di Kota Pematang Siantar

## Data Prasarana

Panjang	=	50 m
Lokasi	=	Kota Pematang Siantar
Kepemilikan	=	Pribadi
Harga Satuan Retribusi Prasarana	=	Rp.6.000/m,- (misal)
Indeks Prasarana (Baru)	=	1
Indeks BG terbangun (Ibg)	=	1

$$\begin{aligned}
 \text{Cara perhitungan} &= \text{Volume (V)} \times \text{HSpbg} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times \text{Indeks} \\
 &\quad \text{BG Terbangun (Ibg)} \\
 &= 50 \times 6.000 \times 1 \times 1 \\
 &= \text{Rp. 300.000,-}
 \end{aligned}$$

## 1. Studi kasus Prasarana Kolam Renang Baru di Kota Pematang Siantar

## Data Prasarana

Panjang Kolam	=	20 m
Lebar Kolam	=	14 m
Lokasi	=	Kota Pematang Siantar
Kepemilikan	=	Pribadi
Harga Satuan Retribusi Prasarana	=	Rp.7.000/m,- (diatas 100m <sup>2</sup> )
Indeks Prasarana (Baru)	=	1
Indeks BG terbangun (Ibg)	=	1

$$\begin{aligned}
 \text{Cara perhitungan} &= \text{Volume (V)} \times \text{HSpbg} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times \text{Indeks} \\
 &\quad \text{BG Terbangun (Ibg)} \\
 &= (20 \times 14) \times 7.000 \times 1 \times 1 \\
 &= \text{Rp. 1.960.000,-}
 \end{aligned}$$

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

SUSANTI DEWAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD HAMDANI LUBIS  
NIP. 197910272000031002

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk untuk menciptakan alokasi sumber daya daerah yang efektif dan efisien yang adil, selaras, dan akuntabel serta mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan PBB-P2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Opsen PKB, Opsen BBNKB, BPHTB, PBJT, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu diharapkan mampu menambah sumber-sumber pembiayaan, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak.

Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang...

2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ayat (6) huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (2)

Huruf a

Harga transaksi adalah harga perolehan atas objek pajak yang terjadi, wajar dan terukur sesuai dengan tahun peristiwa hukum.

Huruf b

Nilai Pasar adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dan/atau bangunan di wilayah terjadinya peralihan hak sesuai dengan tahun peristiwa hukum.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 22

Ayat (1) huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

huruf i

Yang dimaksud dengan rumah penginapan dan/atau sejenisnya” adalah rumah kos yang dilengkapi dengan fasilitas layaknya Jasa Perhotelan.

huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Ayat (2)

huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53...

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74...

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh : Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan Bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kota "M". Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWPD, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah kota "M":

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84...

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (2)

huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101...

Pasal 101

Ayat (2)

huruf b

Yang dimaksud dengan "penghitungan secara jabatan" adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh : Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/ atau informasi.

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (2)

huruf a

Contoh : Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kota C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp.100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kota C adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp.250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp.150.000.000,00 (Rp.250.000.000,00 - Rp.100.000.000,00).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp.150.000.000,00.
- b. sanksi bunga = Rp.9.900.000,00 (Rp.150.000.000,00 x 2,2% x 3).
- c. sanksi kenaikan = Rp.75.000.000,00 (Rp 150.000.000,00 x 50%).
- d. jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB = Rp.234.900.000,00.

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Ayat (4)

huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota " merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Wali Kota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh : Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp.1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp.500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp.500.000.000,00.

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126 ...

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Ayat (9)

Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp.100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp.25.000.000,00 Sanksi Administratif : Rp.600.000,00 (Rp.100.000.000,00 x 0,6%).
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp.25.000.000,00 Sanksi Administratif Rp.450.000,00 (Rp.75.000.000,00 x 0,6%).
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp.25.000.000,00 Sanksi Administratif : Rp.300.000,00 (Rp.50.000.000,00 x 0,6%).
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp.25.000.000,00 Sanksi Administratif Rp.150.000,00 (Rp.25.000.000,00 x 0,6%)<sup>9</sup>.

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Ayat (2)

huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visif) kepada Wajib Pajak.

huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Pasal 131

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak daerah.<sup>2</sup>

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 1